



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lrt.**

Pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Larantuka yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Larantuka**, berkedudukan di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh kuasanya yaitu Leonardus March Rio Indra Jaya dan Hardiyan Wibowo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1116.GS-KC-XI/MKR/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, dibawah register Nomor: 45/SK/Pdt.G.S/2024/PN Lrt, yang menurut surat gugatan yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Lrt., berlaku sebagai **Penggugat**, untuk selanjutnya dalam Akta Perdamaian ini disebut **Pihak Kesatu**;

**L a w a n**

**Ali Samsudin Soge**, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Waikewak, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Duwanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menurut surat gugatan yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Lrt., berlaku sebagai **Tergugat I**, untuk selanjutnya dalam Akta Perdamaian ini disebut **Pihak Kedua**;

**Siti Kadija**, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Waikewak, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Duwanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menurut surat gugatan yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Lrt.,

*Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lrt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagai **Tergugat II**, untuk selanjutnya dalam Akta Perdamaian ini disebut **Pihak Ketiga**;

Selanjutnya **Pihak Kesatu, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga**, secara bersama-sama dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai **Para Pihak**;

**Para Pihak** masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 18 Juli 2024 dalam register perkara perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lrt dengan jalan perdamaian dihadapan Hakim yang menyidangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Larantuka, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

**Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Kesatu** adalah selaku Penggugat, yang dalam perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lrt menggugat **Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga**, dalam kaitannya dengan gugatan perihal tentang pembayaran hutang;
2. Bahwa **Pihak Kesatu** telah meminjamkan sejumlah uang sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) kepada **Pihak Kedua**, dan dari **Pihak Ketiga**, pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.26/4681/4/2018;
3. Bahwa terhadap peminjaman uang tersebut **Pihak Kedua** akan membayar angsuran selama 84 (delapan puluh empat) kali, yang mana angsuran itu harus dibayarkan setiap tanggal 9 (sembilan) setiap bulannya, dengan nominal sebesar Rp2.599.100,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah);
4. Bahwa **Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga** sudah tidak melakukan pembayaran angsuran secara tertib sejak 9 Januari 2020 kepada **Pihak Kesatu**, sehingga tunggakan Penggugat saat ini berjumlah sebesar Rp137.523.173,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sebesar Rp105.822.639,00 (seratus lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), bunga sebesar Rp31.678.877,00 (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dan penalty sebesar Rp21.657,00 (dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);

5. Bahwa **Pihak Kesatu** sudah memberitahukan kepada **Pihak Kedua**, dan **Pihak Ketiga**, mengenai kewajiban pembayarannya sebagaimana Surat Peringatan I tanggal 2 Februari 2024, Surat Peringatan II tanggal 4 Maret 2024, dan Surat Peringatan III tanggal 4 April 2024;

6. Bahwa **Pihak Kedua**, dan **Pihak Ketiga**, bersedia mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp105.822.639,00 (seratus lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) kepada **Pihak Kesatu**;

7. Bahwa **Pihak Kesatu** bersedia menerima pelunasan pinjaman sebesar Rp105.822.639,00 (seratus lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari **Pihak Kedua**, dan **Pihak Ketiga**;

8. Bahwa melalui proses perdamaian yang dilakukan di hadapan Hakim yang menyidangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Larantuka, **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul tersebut diatas secara damai;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini **Para Pihak** telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa **Para Pihak** telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa di dalam perkara perdata gugatan nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lrt secara damai;

## Pasal 2

### Ruang Lingkup Kesepakatan

(1) Bahwa **Para Pihak** dalam perkara sebagaimana Pasal 1 di atas menyepakati hal-hal berikut ini:

a. Kesepakatan penyerahan pelunasan pengembalian pinjaman sebesar Rp105.822.639,00 (seratus lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dibulatkan menjadi sebesar Rp105.825.000,00 (seratus lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari **Pihak Kedua**, dan **Pihak Ketiga** kepada **Pihak Kesatu**;

(2) Terhadap poin kesepakatan tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam pasal-pasal di dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 3**

**Jangka Waktu Kesepakatan**

- (1) **Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga** akan membayar pelunasan pinjaman sebesar Rp105.825.000,00 (seratus lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada **Pihak Kesatu**, sebanyak 3 (tiga) kali periode pembayaran;
- (2) **Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga**, akan membayar pada periode pertama kepada **Pihak Kesatu** pada tanggal 25 Agustus 2024 sebesar Rp35.275.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (3) **Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga**, akan membayar pada periode kedua kepada **Pihak Kesatu** pada tanggal 25 Desember 2024 sebesar Rp35.275.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (4) **Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga**, akan membayar pada periode ketiga kepada **Pihak Kesatu** pada tanggal 9 April 2025 sebesar Rp35.275.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

**Pasal 4**

**Pelunasan Hutang**

- (1) **Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga**, akan melunasi seluruh hutang pinjaman kepada **Pihak Kesatu** melalui **Pihak Kedua** sebesar Rp105.825.000,00 (seratus lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pokok pinjaman;
- (2) Pelunasan hutang sebesar Rp105.825.000,00 (seratus lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) akan dilakukan dengan cara **Pihak Kedua** akan menyetorkan secara tunai kepada **Pihak Kesatu** di Kantor Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Larantuka paling lambat pukul 15.00 WITA pada saat jatuh tempo pembayaran;

**Pasal 5**

**Jaminan**

- (1) Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang **Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga** kepada **Pihak Kesatu**, **Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga** bersedia menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00060 atas nama Ali Samsudin Soge,

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Duwanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas tanah 422 (empat ratus dua puluh dua) meter persegi, berikut bangunan yang di atasnya menjadi jaminan;

(2) **Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga** dilarang mengalihkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00060 atas nama Ali Samsudin Soge berikut bangunan yang di atasnya kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan **Pihak Kesatu**;

(3) Jika sampai jangka waktu yang telah disepakati pada Pasal 3 di atas uang milik **Pihak Kesatu** belum juga dikembalikan seluruhnya oleh **Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga**, maka **Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga** bersedia terhadap tanah dan bangunan milik **Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga** yang ada di atasnya berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 00060 atas nama Ali Samsudin Soge dilakukan sita eksekusi oleh Pihak Pengadilan Negeri Larantuka untuk selanjutnya dilakukan pelelangan untuk mengembalikan uang kepada **Pihak Kesatu** sebesar sebesar Rp105.825.000,00 (seratus lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sebesar sisa hutang pokok yang belum di bayarkan;

## Pasal 6

### Penutup

(1) **Para pihak** menyatakan Kesepakatan Perdamaian ini dibuat secara sukarela tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak mana pun.

(2) Bahwa semua biaya yang timbul akibat pendaftaran perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lrt di Pengadilan Negeri Larantuka sehubungan dengan biaya proses dan biaya kepaniteraan ditanggung oleh **Pihak Kedua**;

(3) Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap untuk Para Pihak dan berkas persidangan, masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama;

(4) Bahwa **Para Pihak** mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak**.

Kemudian Pengadilan Negeri Larantuka menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Lrt.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Para Pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Pihak Kedua selaku Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Okki Saputra, S.H., sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yandrif D. Mauboy, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti:

Hakim Ketua,

Yandrif D. Mauboy, S.H.

Okki Saputra, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	Rp	134.000,00
2. PNBP	Rp	70.000,00
3. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	214.000,00
(dua ratus empat belas ribu rupiah)		